

LAKIP

**KECAMATAN PEKUTATAN
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PEKUTATAN
 Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk Telp. (0365) 40016
PEKUTATAN

KEPUTUSAN CAMAT PEKUTATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN
TAHUN 2013

CAMAT PEKUTATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Pekutatan perlu dikembangkan sistim Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup indikator, metode, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintahan;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Pekutatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pekutatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1655) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125; Tambahhan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daereah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4817).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Prangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010.

11.Undang Undang

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 31 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2006- 2010 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT PEKUTATAN TENTANG PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN PEKUTATAN TAHUN 2013.

Pasal 1.

Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pekutatan tahun 2013.

Pasal 2

Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam pasal 1 merupakan laporan Pemerintah Kecamatan Pekutatan kepada Bupati Jembrana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pemerintah Kecamatan Pekutatan .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Pekutatan

Pada Tanggal 23 Desember 2013.

CAMAT PEKUTATAN,

MADE GEDE BUDHIARTA, S.STP. M.Si

NIP.: 19640506 199403 1 010.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara,
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara,
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara,
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana di Negara,
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Negara
7. Peninggal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara NugrahaNya, maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekutatan dapat dilaksanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekutatan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Pekutatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Jembrana, Tim Perumus LAKIP Kecamatan Pekutatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan Pekutatan serta seluruh staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2013 sampai dengan terbuatnya LAKIP ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pekutatan ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan keterbatasan kami sebagai pembuat serta kendala-kendala yang dihadapi terutama didalam penelitian lapangan dan buku-buku yang mendukung.

Akhirnya semoga LAKIP Kecamatan Pekutatan Tahun 2013 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pekutatan, 15 Januari 2014

CAMAT PEKUTATAN.

Made Gede Budhiarta, S.STP, M.Si.
NIP. 19780118 199612 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL	Halaman.
PENETAPAN LAKIP.	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kewenangan	4
BAB II RENCANA STRATEGIK	17
A.. Visi.	17
B. Misi.	19
C. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.	20
D. Rencana Kinerja Tahunan	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Evaluasi Kinerja	27
B. Analisa Pencapaian Sasaran	27
BAB IV. PENUTUP.	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN	38

1.5. ISO. 2001 - 1900	5
2. BIDANG PEMERINTAHAN	7
2.1. Pemerintahan Umum	7
2.2. Kependudukan	8
2.3. Pelayanan Publik	8
3. BIDANG PENDIDIKAN	9
3.1. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan	9
3.2. Pendidikan formal	10
3.3. Pendidikan non formal	11
3.4. Capaian Bidang pendidikan	13
4. BIDANG KESEHATAN	13.
4.1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13
4.2. Progran Keluarga Berencana	14
4.3. Angka Kematian	15
4.4. Angka Kesakitan	16
4.5. Angka Kelahiran	16
5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	17
5.1. Bidang Pertanian tanaman pangan	18
5.2. Bidang peternakan	19
5.2.1. Ternak Babi	19
5.2.2. Ternak Sapi	20
5.2.3. Ternak Kambing	20
5.2.4. Ternak Kerbau	21
5.2.5. Ternak Unggas	21
5.3. Perkebunan	21
5.4. Perikanan	22
5.5. Lembaga Ekonomi	23
5.5.1. Usaha Ekonomi Masyarakat	23
5.5.2. Koperasi	23
5.5.3. Kelompok Masyarakat	24
5.5.4. Kelompok Perkreditan Desa	25
5.6. Angka kemiskinan	26
5.7. Program PNPM – MP	26
6. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	27
6.1. Ketentraman dan ketertiban	27

6.2. Perlindungan masyarakat	27
BAB. III. PENUTUP	28
LAMPIRAN : - Foto foto seksi pemerintahan. - Foto foto kegiatan sekksi kesehatan - Foto foto kegiatan seksi PMD dan Kesos.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011 s/d 2016.

Percepatan Pemberantasan Korupsi, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assessment maksudnya, Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Penerapan manajemen Pemerintah berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis kearah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauahakan birokrasi pemerintah.

Dalam bahasa latin, transformasi sektor pemerintah yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses kearah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa outcomes.

Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintah adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan Pemerintah menerapkan manajemen pemerintah yang lebih berorientasi pada hasil

Tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

AKIP tidak hanya menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil). Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian.

LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Pemerintah Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Tingkat Pencapaian Sasaran atau Tujuan Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

LAKIP Pemerintah Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Indiiil yaitu pancasila.
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3), Landasan Operasional:
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembarana Negara Republic Indonesia Nomor 4355) ;
 - e. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 - f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
- l. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana.

C. KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan Daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 15 Tahun 2011 tentang **“Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat**

Daerah Kabupaten Jembrana” dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011, maka Tugas Pokok Camat adalah “ melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis ditingkat Kecamatan; (b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan-pelaksanaan tugas Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan pada peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011, tentang “Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Camat

Camat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana strategic Kabupaten;
- b. Menyelenggarakan tugas dibidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemerdayaan masyarakat, kesejahteraan social, kebudayaan, pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengadakan rapat koordinasi ditingkat Kecamatan secara berkala;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternative pemecahannya;
- g. Mengkoordinasikan kepala seksi dan sekretaris camat agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan;

2. Sekretaris Camat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Rincian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koodinasi dengan kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan Kecamatan;
- g. Menerima naskah/surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Sub Bagian dan seksi;
- h. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;
- i. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan Kecamatan;

- j. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- k. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan pimpinan;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;
- o. Menyusun laporan hasil kegiatan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

2.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

Kepala Sub Bagian umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup Sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membuat rencana operasinalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran kecamatan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kiepegawaian kecamatan;

- e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pension dan kesejahteraan kepegawaian;
- f. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- h. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
- i. Mengevaluasi hasil program kerja;
- j. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

2.2. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalurkan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;

Untuk melaksanakan fungsinya, maka Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasionalisasi kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
- d. Menyusun rencana perjalanan dinas;
- e. Mengendalikan rencana tahunan;

- f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan badan;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi kecamatan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja,Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kecamatan;
- m. Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- o. Mengevaluasi hasil program kerja;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebidaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;

Untuk melaksanakan fungsinya, Sub Bagian Keuangan memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah / lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran keputusan Bupati);
- i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- k. Melaksanakan kegiatan meliputi, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. Mengevaluasi hasil program kerja;
- m. Membuat laporan hasil kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3. Seksi.

3.1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dibidang pemerintahan, pelayanan umum, informasi, administrasi perijinan dan pelayanan bantuan sosial dengan standar pelayanan kepada masyarakat ;

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana kerja seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai kebijakan Kecamatan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan urusan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan umum mempunyai rincian tugas pokok sbb :

- a. Menyusun program kerja Seksi pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan pelayanan umum, informasi, administrasi perijinan dan administrasi Pelayanan dan bantaun sosial sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data dibidang pertanian, kebudayaan, Agama dan Pariwisata, sarana dan prasarana fisik serta pemerintahan desa/kelurahan, menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- e. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta pengangkatan / pemilihan perangkat desa / kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa / kelurahan, Lembaga adat, budaya dan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan hari-hari besar dan nasional;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan diseksi pemerintah dan pelayanan umum, serta mencari alternative pemecahannya;

- i. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan;

3.2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum :

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebijakan kecamatan.
- b. Penyelenggara pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasi pelaksanaan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban umum memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dibidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi Negara serta kebersihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi Negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan Lingkungan hidup, serta pembinaan polisi pamong dan linmas ;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program dibidang ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;

- e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan pemilu, ideologi Negara, Kesatuan Bangsa dan organisasi sosial politik, LSM dan Ormas;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisifasinya dan rehabilitasinya;
- h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparat pemerintah dan posko siaga terwujud informasi bencana yang akurat;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial sesuai kebijakan Kecamatan.
- b. Penyelenggara pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Desa dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Pelaksana tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan KK miskin, perencanaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan perekonomian dan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/ Kelurahan.
- d. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, PKK dan Keluarga Berencana (KB).
- e. Mengevaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (KB)
- f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa/kelurahan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3.4. Seksi Sosial dan Budaya

Seksi Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dibidang sosial dan budaya

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sosial dan Budaya sesuai kebijakan Kecamatan;
- b. Pengoordinasi pelaksanaan urusan di bidang social dan budaya;dan
- c. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Sosial dan Budaya berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang social dan budaya;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan social dibidang lanjut usia, Balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan social dan lingkungan kumuh;
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat dan organisasi social lainnya;
- e. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan social;
- f. Membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata;
- g. Melestarikan, membina dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan agama;
- h. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kesehatan dan pendidikan;
- i. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sosial Budaya, serta mencari alternative pemecahannya;
- k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lamcar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berdasarkan Data Kepegawaian Kecamatan Pekutatan, Tahun 2013 jumlah sumber daya aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pekutatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH			No	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	Total			L	P	Total
1	SD	1	2	3	6	DIII	-	-	-
2	SMP	2	-	2	7	DIV	-	-	-
3	SMA	18	4	22	8	S1	7	4	11
4	DI	-	-	-	9	S2	1	-	1
5	DII	-	-	-	10	S3	-	-	-
Jumlah Total							28	10	38

Tabel 2.
Jumlah PNS Menurut Golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH		
		L	P	Total
1	Golongan I	2	2	4
2	Golongan II	13	3	16
3	Golongan III	11	5	16
4	Golongan IV	2	-	2
Jumlah Total		28	10	38

Tabel 3.
Jumlah Pejabat Struktural

No	GOLONGAN	JUMLAH		
		L	P	Total
1	Eselon II.a	-	-	-
2	Eselon II.b	-	-	-
3	Eselon III.a	1	-	1
4	Eselon III.b	1	-	1
5	Eselon IV.a	3	1	4
6	Eselon IV.b	1	2	3
7	Eselon V.a	-	-	-
JUMLAH		6	3	9

BAB II

RENCANA STRATEGIK

Penyusunan Perencanaan Strategik Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan Strategik Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan strategik Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul bertumpu pada asas demokrasi, berkeadilan sosial, berbudaya dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mewujudkan masyarakat Pekutatan yang bahagia dan sejahtera yang dilandasi iman dan taqwa.

Rencana Strategik Kecamatan Pekutatan disusun dengan memperhatikan potensi dan daya dukung dari Sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki semangat makepung dan merupakan suatu modal yang harus dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya Perencanaan Strategik Kecamatan Pekutatan ini antara lain :

1. Sebagai pemberi arah program pembangunan di Kecamatan Pekutatan sebagai bagian dari Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Jembrana
2. Sebagai salah satu landasan yang memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
3. Sebagai bahan acuan penilai kinerja Kantor
4. Sebagai salah satu bahan pendukung penyusunan pertanggung jawaban Bupati Kepada DPRD.

Sedangkan Sasaran penyusunan Perencanaan Strategik Kecamatan Pekutatan ini adalah kegiatan strategik dalam lingkup wilayah Kecamatan Pekutatan, berupa Program Pembangunan yang tertuang dalam Perencanaan Strategik Kecamatan untuk kurun waktu lima tahun (2007 – 2011).

2.1. VISI

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari Kabupaten Jembrana, Kecamatan Pekutatan perlu

merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, serta sebagai strategi pemberi arah dan fokus yang jelas.

Visi tersebut juga menjadi perekat berbagai komponen pembangunan dan memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuh kembangkan komitmen ke setiap sektor dan mampu menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan itu sendiri sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat direalisasikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kecamatan Pekutatan mempunyai Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Jembrana dan dirangkai sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Pekutatan yang bahagia dan sejahtera, berkeadilan dan berbudaya yang dilandasi iman dan taqwa serta didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memiliki semangat makepung untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.”

Visi tersebut di atas merupakan suatu buah pikiran yang berorientasi ke depan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Masyarakat yang bahagia dan sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik minimumnya serta kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat.
- Berkeadilan dimaksudkan bahwa masyarakat merasakan rasa adil dengan persamaan kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan.
- Berbudaya artinya masyarakat yang memiliki logika dan etika serta mempunyai totalitas dalam mewujudkan ide / gagasan, berfikir kompleks serta mempunyai perilaku berpola.
- Iman dan taqwa adalah kondisi mental spiritual dimana masyarakat mengikuti ajaran agamanya dan menjauhi segala larangan agamanya.
- Semangat Makepung adalah merupakan karakteristik masyarakat Kabupaten Jembrana pada umumnya termasuk juga karakteristik masyarakat Pekutatan untuk menjadi yang terbaik.

2.2. M I S I

Setelah menetapkan visi yang akan menjadi tujuan, maka untuk mewujudkannya perlu ditetapkan misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya. Adapun misi Kecamatan Pekutatan adalah :

1. Mengembangkan sistim administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien dan transparan ;
2. Membangun semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong serta harmonisasi dalam Heterogenitas Agama, Suku dan Adat Istiadat ;
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat;
4. Mewujudkan Aparatur yang bersih dan Berwibawa.

2.3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tersebut akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan pencapaian tujuan dialokasikan selama waktu 1 – 5 tahun. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Sararan akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategik Kecamatan Pekutatan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan efektivitas,efisien, dan transparan penyusunan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - Sasaran : 1. Administrasi Pemerintah Kecamatan yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas
 - 2. Administrasi Pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas;
 - 3. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah di Kecamatan Pekutatan
 - Kebijakan : Menyusun Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan
 - Program : 1. Program penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan
 - 2. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 3. Program Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
2. Tujuan : Meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan pada kehidupan masyarakat yg bermoral, pandai, terampil, mandiri, dinamis, sejahtera, aman dan tertib.

Sasaran : 1. Terselenggaranya Upaya Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

2. Meningkatnya Peranan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan

3. Terselenggaranya Sosialisasi dan Penegakan Perda serta Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana

Kebijakan : 1. Kelancaran Upaya Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelancaran Peningkatan Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelancaran Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat tentang Perda dan Keputusan Kepala Daerah,

2. Kelancaran Pelaksanaan Operasi dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah,

Program : 1. Program Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa

2. Program Pembinaan Kelompok Masyarakat

3. Program Pembinaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

3. Tujuan : Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat

Sasaran : 1. Pelayanan Administrasi perijinan

2. Pelayanan surat keterangan kependudukan, pelayanan pembuatan E-KTP dan pembuatan Kartu Keluarga, pelayanan pembuatan Akte Catatan Sipil.

Kebijakan : Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat..

Program : Program Peningkatan kualitas pelayanan umum.

4. Tujuan : Terwujudnya aparatur Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

Sasaran : Aparatur Kecamatan yang bersih dan beribawa.

Kebijakan : Penandatanganan fakta integritas bagi semua aparatur

Program : 1. Program pengawasan melekat.

2. Program pembuatan Absensi pegawai Kantor Camat Pekutatan

2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN / PROGRAM KERJA TAHUN 2012

Kegiatan merupakan tindak nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mendukung keberhasilan program. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 oleh Pemerintah Kecamatan Pekutatan, lengkap dengan sasaran dan indikator pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan

Output : Meningkatnya Buku yang terisi dengan baik

- Outcome : Tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan.
 Input : 1. SDM
 : 2. Data.
2. Kegiatan : Penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan
 Output : Meningkatnya Laporan Kependudukan yang dibuat
 Outcome : Tertib Administrasi Kependudukan
 Input : 1. Data Kependudukan desa
 : 2. SDM
3. Kegiatan : Penyusunan Laporan Harian Camat
 Output : Meningkatnya Laporan Harian Camat yang dibuat
 Outcome : Tertib Administrasi Harian Camat
 Input : 1. Catatan Buku Harian Camat
 : 2. SDM
4. Kegiatan : Penyusunan laporan situasi dan kondisi wilayah
 Output : Meningkatnya Laporan Situasi dan kondisi wilayah yang dibuat
 Outcome : Tertib Administrasi
 Input : 1. Data Situasi dan Kondisi Wilayah
 : 2. SDM
5. Kegiatan : Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja
 Output : Meningkatnya Laporan Program kerja yang dibuat
 Outcome : Tertib Administrasi
 Input : 1. Data Pelaksanaan Program Kerja masing-masing bidang
 : 2. SDM
6. Kegiatan : Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
 Outcome : Meningkatnya Aparat Desa yang berkualitas
 Output : Meningkatnya Aparat Desa yang Terbina
 Input : 1. SDM (Tim)
 : 2. Materi Pembina
7. Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 Outcome : Meningkatnya Desa yang administrasinya Terbaik
 output : Meningkatnya Desa yang dimonitoring
 Input : 1.SDM (Tim)
 : 2. Materi Pembina
8. Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kependudukan
 Outcome : Meningkatnya Desa yang administrasi kependudukannya Terbaik
 Output : Meningkatnya Aparat Desa pelaksana bidang administrasi

- Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
9. Kegiatan : Pembinaan Lomba Desa
Outcome : Meningkatnya Desa berprestasi
Output : Meningkatnya Desa yang dibina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
10. Kegiatan : Meyiapkan dan melaksanakan Rapat Koordinasi
Outcome : Materi Rapat Koordinasi yang selesai dibahas
Output : 1. Frekwensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi
2. Peserta Rapat Koordinasi
Input : 1. SDM Tim)
2. Materi Pembina
11. Kegiatan : Pembinaan LPMD dan UED
Outcome : Meningkatnya LPMD & UED yang dilaksanakan dg. Baik
Output : 1. Meningkatnya LPMD & UED yang dibina
2. Frekwensi Pembinaan
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
12. Kegiatan : Pembinaan TTG
Outcome : Meningkatnya Pokmas Produktivitas dan yang memanfaatkanTTG.
Output : Meningkatnya kelompok TTG yang terbina
Input : 1. SDM (Tim),
2. Materi Pembina
13. Kegiatan : Pembinaan Pokmas
Outcome : Meningkatnya Pokmas yang administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya Pokmas yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
14. Kegiatan : Pembinaan Kader PKKdan KB
Outcome : Meningkatnya kualitas kader PKK dan KB Desa
Output : Meningkatnya kader PKK dan KB Desa yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim),
2. Materi Pembina

15. Kegiatan : Pembinaan P²W-KSS Desa masing – masing
Outcome : Meningkatnya Kelompok P²W-KSS yg administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya Kelompok P²W-KSS yg Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
4. Materi Pembina
16. Kegiatan : Pembinaan LPM
Outcome : Meningkatnya LPM yg administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya LPM yg Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
17. Kegiatan : Pembinaan Karang Taruna Desa
Outcome : Meningkatnya Karang Taruna dimasing-masing Desa
Output : Meningkatnya Karang Taruna yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
18. Kegiatan : Pembinaan Sekaa Teruna
Outcome : Meningkatnya sekaa teruna yang administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya sekaa teruna yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
19. Kegiatan : Pembinaan Desa Pakraman
Outcome : Meningkatnya Desa Pakraman yang administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya Desa Pakraman yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
20. Kegiatan : Pembinaan Subak
Outcome : Meningkatnya Subak yang administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya Subak yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim)
2. Materi Pembina
21. Kegiatan : Pembinaan Subak Abian
Outcome : Meningkatnya Subak Abian yang administrasinya Terbaik
Output : Meningkatnya Subak Abian yang Terbina
Input : 1. SDM (Tim)

2. Materi Pembina
22. Kegiatan : Pembinaan UKS
 Outcome : Meningkatnya Sekolah yang administrasi UKS-nya Terbaik
 Output : Meningkatnya Sekolah yang UKS-nya Terbina
 Input : 1. SDM (Tim)
 2. Materi Pembina
23. Kegiatan : Pembinaan GSI
 Outcome : Meningkatnya Satgas GSI desa yang administrasinya Terbaik
 Output : Meningkatnya Satgas GSI Desa yang Terbina
 Input : 1. SDM (Tim)
 2. Materi Pembina
24. Kegiatan : Pembinaan Posyandu.
 Outcome : Meningkatnya Posyandu yang administrasinya Terbaik
 Output : Meningkatnya Posyandu yang Terbina
 Input : 1. SDM (Tim)
 2. Materi Pembina
33. Kegiatan : Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kependudukan
 Outcome : Meningkatnya Surat Keterangan Kependudukan yang dilegalisir
 Output : Meningkatnya Pemohon Legalisasi Surat Keterangan Kependudukan yang dilayani
 Input : 1. Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Kependudukan
 2. SDM
34. Kegiatan : Pelayanan berkas permohonan KTP
 Outcome : Meningkatnya pelayanan KTP
 Output : Meningkatnya jumlah Permohonan KTP yang dilayani
 Input : 1. SDM
 2. Materi Pembina
35. Kegiatan : Pelayanan Berkas permohonan Kartu Keluarga
 Outcome : Meningkatnya pelayanan Kartu Keluarga
 Output : Meningkatnya berkas Permohonan Kartu Keluarga yang dilayani
 Input : 1. SDM
 2. Materi Pembina

36. Kegiatan : Pelayanan berkas permohonan Akte Perkawinan
Outcome : Meningkatnya Akte Perkawinan yang dibuat
Output : Meningkatnya Pemohon Akte Perkawinan yang dilayani
Input : 1. Permohonan Akte Perkawinan
2. SDM
37. Kegiatan : Prosedur Kepegawain
Outcome : Meningkatnya Laporan Kepegawaian
Output : Meningkatnya Laporan Kepegawaian yang dihasilkan
Input : 1. SDM
2. Prosedur Pelayanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategik yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2013.

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian (target) dengan realisasi pencapaian kegiatan. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

3.2. ANALISA PENCAPAIAN SASARAN

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja instansi termasuk didalamnya menguraikan Keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, Permasalahan yang dihadapi, dan Langkah antisipatif yang akan diambil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, berikut akan diuraikan analisis pencapaian sasaran Pemerintah Kecamatan Pekutatan dalam tahun 2013.

1. Sasaran terlaksananya Administrasi Pemerintah Kecamatan yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya buku-buku Administrasi Kecamatan

yang diisi dengan baik dan jumlah laporan-laporan rutin yang dibuat, sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah Jumlah Buku Administrasi Kecamatan yang terisi dengan baik dan Jumlah laporan laporan rutin dan laporan pelaksanaan tugas yang dibuat seperti laporan kependudukan, laporan bank data kependudukan, laporan buku harian camat, laporan situasi, kondisi wilayah dan laporan pelaksanaan program kerja.

Dari 26 buah Buku-buku Administrasi Kecamatan yang rencananya diisi telah direalisasikan 100 % sebanyak 26 buah. Sedangkan dari 56 berkas laporan yang rencananya dibuat telah terealisasi sebanyak 56 berkas yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Laporan Kependudukan, mencapai target sebanyak 12 berkas.
2. Laporan Bank data Kependudukan, mencapai target sebanyak 4 berkas.
3. Laporan Buku Harian Camat, mencapai target sebanyak 12 berkas.
4. Laporan situasi dan kondisi wilayah, mencapai target sebanyak 12 berkas..
5. Laporan Pelaksanaan Program Kerja, mencapai target sebanyak 12 berkas.

Walaupun jumlah Buku-buku Administrasi Kecamatan yang rencananya diisi belum memenuhi target yang direncanakan (83 %), tetapi secara keseluruhan Administrasi Pemerintah Kecamatan Pekutatan telah berjalan dengan baik.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pekutatan dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- Sulitnya mengakses data dengan cepat dan Valid
- Buku-buku Administrasi yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan Pengisian Buku-buku Administrasi Kecamatan adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disamping itu kiranya perlu diupayakan dana untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan sehingga pelaksana dapat bekerja lebih nyaman dan dengan motivasi tinggi.

2. Sasaran terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, Transparan dan berkualitas.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya Aparatur Pemerintah Desa yang mendapat pembinaan, Jumlah Desa

yang administrasinya baik dan Jumlah Desa yang administrasi kependudukannya baik, sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah Jumlah Aparatur Desa yang berkualitas, Jumlah Desa yang administrasinya baik dan Jumlah Desa yang administrasi kependudukannya baik.

Dari 56 Aparatur Pemerintahan Desa yang rencananya mendapat pembinaan telah direalisasi 100% sebanyak 56 orang. Sedangkan dari 8 Desa yang diharapkan administrasi pemerintahannya baik serta administrasi kependudukannya baik telah terealisasi sebanyak 8 desa.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kantor Camat Pekutatan dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah tidak adanya pendanaan khusus untuk pengadaan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa. Selama ini pembinaan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan dana operasional Seksi Pemerintahan dengan jumlah yang tidak memadai.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Desa adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disamping itu kiranya Pemerintah Kabupaten perlu mengupayakan dana untuk kegiatan pembinaan dan monitoring sehingga Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan berkualitas.

3. Sasaran terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Kecamatan Pekutatan.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Banyaknya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan, sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah Banyaknya Materi Rapat Koordinasi yang selesai.

Dari 12 kali Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan yang direncanakan telah direalisasikan 100% sebanyak 12 kali.

Sedangkan Materi Rapat Koordinasi yang selesai dibahas meliputi 4 bidang yaitu Pemerintahan, PMD, Trantibum, Sosial Budaya telah terealisasi sebanyak 100%.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan upaya Pembahasan meteri – materi yang berkaitan dengan pelayan umum dengan mengundang Instansi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak seperti PLN, PDAM dan BANK sehingga mereka dapat mendengar secara langsung keluhan masyarakat melalui Kepala Desa.

4. Sasaran terlaksananya Upaya Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Banyaknya Lembaga Ekonomi Desa yang dibina dan banyaknya Kelompok Masyarakat yang dibina. Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah Banyaknya Lembaga Ekonomi Desa yang berfungsi dengan baik meliputi Pembinaan Koperasi; UEP, Pembinaan LPD serta Pembinaan Kelompok TTG dan banyaknya Kelompok Masyarakat yang Administrasinya baik.

Dari 40 Lembaga – lembaga Ekonomi Desa yang rencananya dibina telah direalisasi 100 % sebanyak 40 buah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Koperasi direalisasikan sebanyak 11 Lembaga.
2. Pembinaan LPD mencapai target sebanyak 13 LPD
3. Pembinaan Kelompok TTG direalisasikan 100 % sebanyak 8 Lembaga.
4. Pembinaan UEP direalisasikan sebanyak 8 lembaga.

Sedangkan dari 70 Kelompok Masyarakat yang rencananya dibina telah direalisasikan 100% sebanyak 70 buah.

Keberhasilan dalam pembinaan lembaga-lembaga ekonomi desa dan Pokmas berkat adanya PPM yang tersebar diseluruh desa, kendati demikian masih menjumpai hambatan antara lain adalah :

- Kurangnya informasi tentang pokmas yang ada di Kecamatan Pekutatan
- Berbagai Bantuan yang diberikan kepada Pokmas dan Lembaga Ekonomi Desa sering kali kurang koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan
- Tidak adanya anggaran khusus untuk pengadaan Pembinaan Pokmas dan Lembaga Ekonomi Desa dalam DASK 2013 dan Pembinaan dilakukan dengan menggunakan dana operasional seksi PMD dan Kesos dengan jumlah yang tidak memadai.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disamping itu kiranya Pemerintah Kabupaten perlu mengupayakan dana untuk kegiatan pembinaan lembaga ekonomi Desa dan Kelompok Masyarakat sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

5. Sasaran Meningkatkan Peranan Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang dibina.

Sedangkan Outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang administrasinya baik melalui pembinaan, seperti Pembinaan PKK, Pembinaan P2W – KSS, Pembinaan LPM, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan Pemuda Pelopor, Pembinaan Sekaa Taruna, Pembinaan Sanggar Remaja, Pembinaan Desa Pekraman, Pembinaan Subak, Pembinaan Subak Abian, Pembinaan UKS, Pembinaan GSI, Pembinaan Posyandu, Pembinaan KB Kes dan Pembinaan BKB.

Dari 178 Lembaga Kemasyarakatan yang rencananya dibina telah direalisasikan 100 % sebanyak 183 buah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan PKK, direalisasikan 100% sebanyak 8 Organisasi PKK.
2. Pembinaan P2W – KSS, mencapai target sebanyak 3 Lembaga
3. Pembinaan LPM, mencapai target sebanyak 8 Lembaga.
4. Pembinaan Karang Taruna, mencapai target sebanyak 8 buah.
5. Pembinaan Sekaa Taruna , direalisasikan sebanyak 29 Sekaa.
6. Pembinaan Sanggar Remaja, mencapai target sebanyak 1 sanggar.
7. Pembinaan Desa Pekraman, mencapai target sebanyak 13 lembaga,
8. Pembinaan Subak, mencapai target sebanyak 10 Subak.
9. Pembinaan Subak Abian mencapai target sebanyak 21 Subak Abian.
10. Pembinaan UKS, mencapai target sebanyak 26 Sekolah.
11. Pembinaan GSI, mencapai target sebanyak 8 Satgas.
12. Pembinaan Posyandu, mencapai target sebanyak 43 posyandu.
13. Pembinaan KB Kesehatan, mencapai target sebanyak 4.999 orang.

14. Pembinaan BKB, mencapai target sebanyak 1.817 KK

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina, telah memenuhi target yang direncanakan (100 %) hal tersebut sangat ditunjang oleh program Pemkab Jembrana menempatkan petugas “Out Door” yang terdiri dari berbagai tenaga penyuluh dari masing-masing instansi.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pekutatan dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- ❖ Masih kurang banyaknya jadwal yang terbentur antara kabupaten dengan anggota TIM Pembina Tingkat Kecamatan.
- ❖ Tidak adanya anggaran khusus untuk mengadakan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dalam DASK tahun 2012 sehingga pembinaan hanya menggunakan dana oprasional kecamatan yang jumlahnya tidak memadai.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Disamping itu kiranya Pemerintah Kabupaten perlu mengupayakan dana untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sehingga Upaya Peningkatan Peranan Lembaga Kemasyarakatan dapat terus dipupuk.

6. Sasaran Terlaksananya Sosialisasi dan Penegakan Perda serta Keputusan Bupati Jembrana.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya anggota masyarakat yang mendapat sosialisasi dan banyaknya Operasi terhadap pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang dilaksanakan. Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya masyarakat yang mengetahui dan mantaati Perda dan banyaknya Operasi dan Penertiban yang tepat sasaran.

Dari 20.000 orang masyarakat Kecamatan Pekutatan yang rencananya mendapatkan sosialisasi telah terealisasi 79 % sebanyak 15.810 orang.

Sedangkan dari 12 kali operasi dan Penertiban yang direncanakan telah direalisasikan 100 % sebanyak 12 kali.

Walaupun jumlah masyarakat Kecamatan Pekutatan yang mendapatkan sosialisasi belum memenuhi target (79%), tetapi secara umum masyarakat

Kecamatan Pekutatan telah mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Jembrana. Sedangkan banyaknya operasi dan penertiban yang dilakukan melebihi target yang ditentukan karena kondisi dan situasi wilayah yang mengharuskan operasi dan penertiban yang lebih intensif. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kantor Camat Pekutatan dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- ❖ Relatif sulitnya pengumpulan masyarakat yang berbeda mata pencaharian dan kepentingan.
- ❖ Tidak adanya anggaran khusus untuk pengadaan Sosialisasi Perda dan Keputusan Bupati Jembrana dalam DASK 2013 dan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan dana operasional Seksi Trantib Linmas jumlah yang tidak memadai.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan Sosialisasi Perda dan Keputusan Bupati Jembrana adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disamping itu kiranya Pemerintah Kabupaten perlu mengupayakan dana untuk kegiatan Sosialisasi Perda dan Keputusan Bupati Jembrana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

7. Sasaran Terlaksananya Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan yang memuaskan Masyarakat.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya surat keterangan kependudukan yang dilegalisasi.

Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya surat keterangan yang dilegalisasi dan memuaskan masyarakat.

Dari 200 lembar surat keterangan kependudukan yang ditargetkan telah terealisasi 100% sebanyak 200 lembar.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan terlaksananya pelayanan surat keterangan kependudukan yang memuaskan masyarakat Kecamatan Pekutatan adalah dengan semakin meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat.

8. Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Pembuatan E-KTP yang memuaskan masyarakat.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya E-KTP yang dibuat. Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya E-KTP yang dibuat dan memuaskan masyarakat.

Dari 19.587 lembar KTP yang ditargetkan telah direalisasikan 100 % sebanyak 20.263 lembar, Hal ini melebihi target sebanyak 676 lembar dari target yang telah ditetapkan.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan terkait dengan terlaksananya pelaksanaan E-KTP yang memuaskan masyarakat di Kecamatan Pekutatan adalah dengan semakin meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat dan kiranya Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat mendekatkan rantai pelayanan dengan pencetakan E-KTP di Kecamatan.

9. Sasaran terselenggaranya Pelayanan Pembuatan KK yang memuaskan masyarakat. Indikator Kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah

banyaknya KK yang dibuat. Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya KK yang dibuat dan memuaskan masyarakat.

Dari 1000 lbr. KK yang ditargetkan telah direalisasikan 80.40% sebanyak 804 KK. Hal ini kurang sebanyak 196 KK dari target yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- ❖ Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KK.
- ❖ Rantai pelayanan yang panjang (dari Desa ke Kantor Camat).

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan terlaksananya pelayanan KK yang memuaskan masyarakat di Kecamatan Pekutatan adalah dengan semakin meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat dan kiranya Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat mendekatkan rantai pelayanan sampai ke tingkat Banjar.

10. Sasaran Terlaksananya Pelayanan Pembuatan Akte Perkawinan yang memuaskan masyarakat.

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya Akte Perkawinan yang dibuat. Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya Akte Perkawinan yang dibuat dan memuaskan masyarakat.

11. Sasaran Terlaksananya Pengawasan Melekat

Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah banyaknya Kegiatan Rapat Staf yang dilaksanakan dan Jumlah Pelaporan Absensi Pegawai Kantor Camat Pekutatan. Sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah Jumlah Permasalahan yang dapat dipecahkan dan jumlah Laporan Absensi yang dibuat.

Dari 12 kali kegiatan rapat Staf Tingkat Kecamatan yang direncanakan telah memenuhi sebanyak 12 kali. Sedangkan materi Rapat Staf yang telah selesai dibahas meliputi 4 bidang yaitu Pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Sosial Budaya telah terealisasi sebanyak 100%. Dan dari 48 kali pelaporan Absen yang ditargetkan juga memenuhi target sebesar 48 kali.

Dalam tahun mendatang Akan dilakukan tindakan – tindakan yang terkait dengan Pengawasan melekat meliputi pengawasan dan monitoring pelaksanaan program kerja.

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2013.

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian (target) dengan realisasi pencapaian kegiatan. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (KK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja menguraikan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan kinerja instansi termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil.

LAKIP Kecamatan Pekutatan menyajikan penjelasan tujuan dan sasaran yang direalisasikan dalam tahun 2013 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.1. Terlaksananya Administrasi Pemerintah Kecamatan yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas melalui pengisian buku administrasi kecamatan telah direalisasi 96,00% dan melalui laporan rutin dan laporan pelaksanaan pekerjaan 100%.
- 1.2. Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif, efisien transparan dan berkualitas telah terealisasi 98 %
- 1.3. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Kecamatan Pekutatan telah terealisasi 100 %

- 2.1. Terlaksananya Upaya Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat telah terealisasi 90%.
- 2.2. Meningkatnya Peranan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan telah direalisasikan 89 %
- 2.3. Terlaksananya Sosialisasi Perda serta Keputusan Bupati Jembrana telah direalisasikan 79% dan Penegakan Perda serta Keputusan Bupati Jembrana telah direalisasikan 100%.
- 3.1. Terlaksananya pelayanan Surat Keterangan Kependudukan yang telah direalisasikan 53 %
- 3.2. Terselenggaranya pelayanan pembuatan E-KTP. yang telah direalisasikan 100 %
- 3.3. Terselenggaranya Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga yang memuaskan masyarakat telah direalisasikan 93 %.
- 3.4. Terselenggaranya Pembuatan Akte Perkawinan yang memuaskan Masyarakat telah direalisasikan 0 %.
- 4.1. Terlaksananya pengawasan melekat melalui rapat staf telah direalisasikan 100 % dan melalui absensi telah direalisasikan 100 %.

Adapun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategik Kecamatan Pekutatan Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

- a. Relatif rendahnya sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan Pekutatan.
- b. Tidak adanya dana sebagai sumber biaya pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Pekutatan.
- c. Masih kurangnya koordinasi antar instansi khususnya koordinasi dengan lembaga yang menyediakan kebutuhan orang banyak.

Dalam tahun mendatang akan dilakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan Pelaksanaan Rencana Strategik Kecamatan Pekutatan adalah :

- a. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.
- b. Kiranya perlu diupayakan dana per kegiatan untuk pengoptimalan Pelaksanaan Rencana Strategik Kecamatan Pekutatan
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan instansi pelayanan umum yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan melekat meliputi pengawasan dan monitoring pelaksanaan program kerja.
- e. Melaksanakan Program Kecaqmatan Pekutatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

KECAMATAN PEKUTATAN

TAHUN 2013.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 69 TAHUN 2011
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN



RENCANA STRATEGIK TAHUN 2013.

INSTANSI : PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN.
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEKUTATAN YANG BAHAGIA DAN SEJAHTERA BERKEADILAN DAN BERBUDAYA YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA SERTA DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SERTA MEMILIKI SEMANGAT MEKEPUNG UNTUK MELASANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
MISI : MENGEMBANGKAN SISTIM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DAN TRANSPARAN SERTA MENCIPTAKAN APARATUR YANG BERSIH DAN BERWIBAWA SERTA SENANTIASA MENGUTAMAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	KEBIJAKAN	PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	
1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif efisien.	1.1. Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Kecamatan yang efektif efisien, transparan dan berkualitas.	1.1.1. Jumlah buku-buku administrasi Kecamatan yang diisi dengan baik.	1.1.1.1. Kelancaran Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan.	1.1.1.1.1. Program Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kecamatan		
		1.1.2. Jumlah laporan rutin yang dibuat.	1.1.2.1. Kelancaran penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan	1.1.2.1.1. Program pelaporan rutin dan pelaksanaan tugas		
		1.2. Terlaksananya administrasi Pemerintah Desa yang efektif efisien, transparan dan berkualitas.	1.2.1. Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mendapat pembinaan	1.2.1.1. Kelancaran Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa		1.2.1.1.1. Program pembinaan administrasi Pemerintah Desa.
			1.2.2. Jumlah Desa yang administrasinya terbaik	1.2.1.1. Kelancaran menyusun standar oprasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan		1.2.2.1.1. Program monitoring, penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.
			1.2.3. Jumlah Desa yang administrasi pendudukannya terbaik			1.2.3.1.1. Program Pembinaan Administrasi kependudukan.
			1.3. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Kecamatan Pekutatan.	1..3.1. Jumlah rapat koordinasi Tingkat Kec. Yang dilaksanakan.		1.3.1.1. Kelancaran koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Kecamatan Pekutatan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
2. Terselenggaranya kehidupan kemasyarakatan yang dinamis, sejahtera, aman dan tertib.	2.1. Terlaksananya upaya peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	2.1.1. Jumlah Lembaga ekonomi Desa yang terbina.	2.1.1.1. Kelancaran upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	2.1.1.1.1. Program pembinaan lembaga Ekonomi Desa.	
		2.1.2. Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina.	2.1.2.1. Kelancaran upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	2.1.2.1.1. Program Pembinaan Kelompok masyarakat.	
	2.2. Meningkatnya Peranan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan.	2.2.1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terbina.	2.2.1.1. Kelancaran peningkatan Peranan Lembaga Kemasyarakatan.	2.2.1.1.1. Program pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	
3. Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat.	2.3. Terlaksananya sosialisasi dan penegakan Perda serta Keputusan Bupati.	2.3.1. Jumlah anggota masyarakat yang mendapat sosialisasi.	2.3.1.1. Kelancaran peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Keputusan Bupati.	2.3.1.1.1. Program sosialisasi Perda dan Keputusan Bupati.	
		2.3.2. Jumlah operasi terhadap pelanggaran Perda dan Keputusan Bupati yang dilaksanakan	2.3.2.1. Kelancaran pelaksanaan operasi dan penertiban pelanggaran Perda dan Keputusan Bupati.	2.3.2.1.1. Program Penertiban Perda dan Keputusan Bupati.	
4. Terwujudnya Aparatur yang akuntabel, proposional dan bermotivasi tinggi	3.1. Terlaksananya pelayanan surat keterangan kependudukan yang memuaskan.	3.1.1. Jumlah surat keterangan kependudukan yang dilegalisasi	3.1.1.1. Pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat	3.1.1.1.1. Program peningkatan kualitas pelayanan umum.	
	3.2. Terselenggaranya pelayanan pembuatan KTP yang memuaskan.	3.2.1. Jumlah KTP yang dibuat.			
	3.3. Terselenggaranya pelayanan pembuatan KK yang memuaskan masyarakat.	3.3.1. Jumlah KK yang dibuat.			
	4.1. Terlaksananya pengawasan melekat	4.1.1. Meningkatnya laporan pengawasan kantor camat pekutatan	4.1.1.1. Penegakan disiplin Pegawai Kantor Camat Pekutatan.	4.1.1.1.1. Program pengawasan melekat	